LEGAL PROTECTION FOR WIVES IN UNREGISTERED MARRIAGES WITH MORE THAN ONE WIFE BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI PADA PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ISTRI YANG TIDAK TERCATAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dewi Arum Pebrianti
Universitas Pelita Bangsa
Email: dewiarumpebrianti@gmail.com

Septiayu Restu Wulandari
Universitas Pelita Bangsa
Email: septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id.

Abstract: Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to form a happy and enduring family based on the belief in the One and Only God. However, in practice, instances of unregistered polygamous marriages conducted without court permission or official registration as required by Indonesian positive law still occur. This situation gives rise to legal issues concerning the status of and legal protection for wives in such unregistered marriages. This study aims to analyze the legal regulations governing unregistered polygamous marriages and the forms of legal protection available to wives under Indonesian positive law. A normative juridical research method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches and analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials qualitatively. The findings indicate that the regulation of polygamy within Indonesian positive law has not been effective in preventing unregistered polygamous practices; consequently, legal protection for wives fails to provide optimal legal certainty. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement and raise public awareness regarding the importance of complying with marriage registration requirements to ensure the protection of wives' rights.
Keywords: Unregistered Marriage, Legal Protection, Indonesian Positive Law.

AL-HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 6, Nomor 2, November 2026
E-ISSN 2776-3404
Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Abstrak: Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perkawinan lebih dari satu istri yang tidak tercatat tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan sebagaimana diwajibkan dalam hukum positif Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai perkawinan lebih dari satu istri yang tidak tercatat serta bentuk perlindungan hukum bagi istri berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan poligami dalam hukum positif Indonesia belum efektif mencegah praktik poligami yang tidak tercatat, sehingga perlindungan hukum terhadap istri belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan untuk menjamin perlindungan hak-hak istri.
Kata Kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Perlindungan Hukum, Hukum Positif Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap status suami, istri, anak, harta bersama, serta hak dan kewajiban para pihak. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mewajibkan pencatatan perkawinan dan membatasi praktik perkawinan poligami melalui persyaratan yang ketat.[1] Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan praktik perkawinan poligami tanpa pencatatan dan izin pengadilan. Yang dimana kondisi ini menyebabkan lemahnya kepastian hukum bagi istri karena sulit memperoleh perlindungan atas hak nafkah, hak waris dan harta bersama, maupun akses terhadap penyelesaian sengketa. Ada beberapa faktor praktik poligam tidak dicatatkan antara lain; menghindari prosedur birokrasi yang ketat, disebabkan penolakan izin dari istri pertama atau pengadilan, dan menutupi praktik poligami dari stigma masyarakat.[2]

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[2] Gita Arum Buana, Abdul Jalil, Siti Magfirotul Fitriyah, Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid (Terhadap Putusan Hakim Nomor :

Permasalahan ini menunjukan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perkawinan lebih dari satu istri yang tidak tercatat berdasarkan hukum positif di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri. Keunggulan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdata untuk menilai efektivitas perlindungan hukum secara preventif dan refresif sekaligus mengidentifikasi kekosongan kepastian hukum terhadap istri dalam poligami tidak tercatat. Adapun batasan penelitian difokuskan pada kajian normatif istri dalam perkawinan poligami tidak tercatat berdasarkan hukum positif di Indonesia, tanpa membahas aspek sosiologis maupun praktik hukum nya secara mendalam.

Penelitian mengenai perkawinan tidak tercatat dan poligami telah banyak dilakukan, namun masih menyisakan ruang pengembangan. Erna Erina mengkaji perlindungan hukum perkawinan siri berdasarkan hukum perdata dan hukum islam dengan fokus pada keabsahan perkawinan dan perceraian, namun belum membahas perlindungan hukum istri dalam poligami tidak tercatat.[3] Faris Basharil menitikberatkan pada hak perempuan yang dinikahi secara siri menurut hukum islam, namun belum mengkaji pengaturan nya dalam persfektif hukum positif di Indonesia.[4] Khofifah Indrawati menelaah disparitas perlindungan hukum perempuan dalam poligami siri berdasarkan PERMA Nomor 3 tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam, namun belum mengintegritaskan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.[5] Syawal Ridwan mengkaji perkawinan tidak tercatat dari persfektif Maqasid Mukallaf dengan fokus pencegahan perkawinan dibawah usia sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian ini.[6] Muhammad Akmal Apriliansyah penelitian ini mengkaji perihal rekontruksi hukum poligami tidak tercatat di Indonesia, namun belum membahas pengaturan dan

1469/Pdt.G/2023/Pa.Mkd) *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam,* Vol. 8 No. 1 (2025): Juni.

[3] Erna erina '' *Perlindungan Hukum Perkawinan Siri di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam"*. Fakultas Hukum, Universitas Semarang. Tahun 2024 https://share.google/42IrGR2im6BZNcGPz.

[4] Faris Basharahil '*Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Hukum Seorang Wanita yang di nikahi secara Siri oleh seorang Laki-Laki yang sudah memiliki istri Sah"* tahun 2023 https://share.google/GBuCJYAeAnWGeAJwQ.

[5] Khofifah Indrawati ''*Disparitas Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Melangsungkan Poligami secara Sirri Berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 dan Komplikasi Hukum Islam"* Tahun 2023 https://share.google/Ez5ulNMVUAJVj4esd.

[6] Syawal Ridwan''*Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Hukum Seorang Wanita yang di nikahi secara Siri oleh seorang Laki-Laki yang sudah memiliki istri Sah"* tahun 2023 https://gemaperencana.id.

perlindungan hukum perkawinan poligami siri yang tidak tercatat secara rinci.[7] Sapriadi menyoroti dinamika hukum perkawinan dalam persfektif hukum islam dan hukum positif dengan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, kecenderungan pasangan perkawinan tidak tercatat serta berfokus pada persfektif maqosid mukallaf.[8] Sedangkan Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, dan Heldi Firdaus membahas pembatalan perkawinan poligami yang tidak memenuhi persyaratan. Kedua penelitian tersebut belum secara khusus menguraikan bentuk perlindungan hukum preventif dan refresif bagi istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat.[9] Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis yang lebih komprensif mengenai hubungan antara pengaturan hukum poligami, efektivitas pencatatan perkawinan dan kepastian perlindungan hukum terhadap istri pada perkawinan lebih dari satu istri yang tidak tercatat berdasarkan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[10] Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian pengaturan hukum serta perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan lebih dari satu istri yang tidak tercatat berdasarkan hukum positif di Indonesia, sehingga objek kajiannya berupa norma hukum dan bukan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan (*field research*), tidak melibatkan responden maupun informan, melainkan bertumpu pada penelaahan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan.[11] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

[7] Muhammad Akmal Apriliansyah, "Rekontruksi Hukum Poligami Tidak Tercatat di Indonesia : Model Pengakuan Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Keadilan Keluarga", *Jurnal Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial,* Vol 06, No 1, Juni 2026. https://jurnal.iairm-ngabar.ac.id.

[8] Sapriadi " *Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif MAQASID MUKALLAF Pencegahan nikah dibawah umur di Kabupaten Wajo"* Tahun 2025 https://repository.iainpare.ac.id https://share.google/3ksfT2hz66oefkSwG.

[9] Septiayu Restu Wulandari, et al" *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan atas Perkawinan Poligami yang tidak memenuhi Syarat di Indonesia"* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, jilid 7 terbitan 2. Tahun 2023. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4983

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 7.

[11] Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru), 5.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan, poligami, pencatatan perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap istri dalam sistem hukum positif Indonesia.[12] Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, khususnya mengenai teori perlindungan hukum, asas monogami, konsep kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan sebagai landasan untuk menganalisis isu hukum yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan selama proses penyusunan skripsi pada tahun akademik 2025–2026 di Fakultas Hukum dengan objek penelitian berupa norma-norma hukum yang mengatur perkawinan dan perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat.

Adapun sasaran penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), serta Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bta. Sebagai bahan hukum primer yang dianalisis untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum mengenai poligami tidak tercatat dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur yang relevan sebagai bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para sarjana hukum yang membahas hukum perkawinan, perlindungan hukum, dan hukum keluarga Islam. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menelaah seluruh bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat.[13] Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara mendalam

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.* 7.
[13] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 15.

berdasarkan teori, asas, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis ini dilakukan melalui penafsiran berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri pada perkawinan lebih dari satu istri yang tidak tercatat. Seluruh bahan hukum tersebut dikaji secara sistematis untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditemukan hubungan, sinkronisasi, maupun kekosongan norma yang berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perkawinan Lebih Dari Satu Istri Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Sistem Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Meskipun demikian, hukum positif masih memberikan kemungkinan dilakukannya poligami dengan sebagai pengecualian dengan persyaratan yang sangat ketat. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan adanya izin poligami, persetujuan istri, kemampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, serta jaminan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak. Selain itu setiap perkawinan wajib dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar memperoleh kekuatan hukum dan kepastian status hukum bagi para pihak. Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, walaupun suatu perkawinan telah memenuhi syarat agama namun tanpa pencatatan negara tidak dapat memberikan pengakuan administratif yang menjadi dasar lahirnya berbagai hak keperdataan. Akibatnya perkawinan lebih dari satu istri yang tidak tercatat menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terhadap status istri kedua beserta hak-hak keperdataannya.

Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa pengaturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan bukan bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk berpoligami, melainkan membatasi praktik tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Persyaratan memperoleh izin pengadilan merupakan bentuk pengawasan negara terhadap praktik poligami sehingga hanya dapat dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang. Namun dalam praktinya masih banyak ditemukan

poligami yang dilakukan melalui perkawinan siri tanpa izin pengadilan.[14] Kondisi ini menunjukan adanya kesenjangan anatara norma hukum dengan praktik yang berkembang di masyarakat.[15]

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik poligami pada dasarnya tetap diperbolehkan sebagai bentuk pengecualian terhadap asas monogami, namun pelaksanaannya dibatasi oleh persyaratan yang ketat guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat berpoligami apabila memiliki kemampuan untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya, memperoleh izin dari Pengadilan Agama, serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[16] Keadilan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pembagian nafkah, melainkan juga mencakup pemenuhan hak-hak lahir dan batin, pemberian tempat tinggal yang layak, perhatian, perlindungan, serta perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap seluruh anggota keluarga.[17]

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan legitimasi terhadap praktik poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa persetujuan istri atau dengan sengaja mengabaikan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh negara melalui mekanisme perizinan di Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan keabsahan perkawinan dari aspek agama, tetapi juga mengedepankan tertib administrasi dan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Dengan demikian, keberadaan Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya memperkuat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya dalam mewujudkan perlindungan hukum yang preventif melalui mekanisme izin poligami, pengawasan oleh Pengadilan Agama, dan kewajiban pencatatan perkawinan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik masih ditemukan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut melalui

[14] Satria Effendi M.Zein P*roblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).

[15] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017).

[16] Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 55-59.

[17] Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

perkawinan siri, sehingga tujuan KHI untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal terhadap perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Sementara itu, dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), prinsip monogami merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan hukum perkawinan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki seorang suami selama ikatan perkawinan masih berlangsung.[18] Meskipun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagian besar ketentuan mengenai perkawinan dalam KUHPerdata tidak lagi diterapkan secara langsung, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip monogami tetap menjadi salah satu dasar pembentukan sistem hukum perkawinan nasional.[19]

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia pada dasarnya lebih mengutamakan terbentuknya keluarga yang harmonis melalui perkawinan monogami, sedangkan poligami hanya ditempatkan sebagai pengecualian yang pelaksanaannya dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan.[20] Pembatasan tersebut diwujudkan melalui persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami, seperti adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, memperoleh izin dari Pengadilan Agama, mendapatkan persetujuan dari istri, serta memiliki kemampuan untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.[21] Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memberikan kebebasan mutlak untuk melakukan poligami, melainkan berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan suami, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, serta terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan utama pengaturan hukum mengenai perkawinan poligami yang tidak tercatat bukan terletak pada substansi norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun peraturan pelaksana lainnya, melainkan pada aspek implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut. Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengatur persyaratan poligami secara cukup

[18] Burgerlijk Wetboek (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), Pasal 27.
[19] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, edisi revisi).
[20] UU No 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 3.
[21] UU No 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 4 & 5.

komprehensif sebagai upaya untuk melindungi hak-hak istri dan anak serta menciptakan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya tanpa memperoleh izin Pengadilan Agama dan tanpa dilakukan pencatatan perkawinan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, kuatnya pengaruh budaya dan pemahaman keagamaan yang menganggap perkawinan telah sah apabila memenuhi rukun dan syarat agama, keterbatasan ekonomi, serta keinginan sebagian pihak untuk menghindari prosedur perizinan poligami yang dianggap rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Akibatnya, pelaksanaan hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya tercapai. Dampak yang paling nyata adalah masih lemahnya perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat, terutama dalam memperoleh pengakuan status hukum, pemenuhan hak-hak keperdataan, serta akses terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang telah disediakan oleh negara.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pada Perkawinan Lebih Dari Satu Istri Yang Tidak Tercatat

Perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan lebih dari satu istri yang tidak tercatat masih belum terlaksana secara optimal. Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengatur berbagai instrumen yang bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan melalui pembatasan praktik poligami, kewajiban pencatatan perkawinan, serta mekanisme perizinan yang harus diperoleh dari Pengadilan Agama sebelum seorang suami melangsungkan perkawinan lebih dari satu istri.[22] Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang dirancang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan praktik poligami serta menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pembatasan yang serupa dengan mensyaratkan adanya kemampuan suami untuk berlaku adil, memperoleh izin pengadilan, serta memenuhi ketentuan administratif sebelum poligami dapat dilaksanakan. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya

[22] UU No 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 2-5.

yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak-hak warga negara, baik melalui perlindungan yang bersifat preventif maupun represif.[23]

Perlindungan hukum preventif terhadap istri pada perkawinan lebih dari satu istri yang tidak tercatat dapat diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam, bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui kewajiban pencatatan perkawinan, persyaratan memperoleh izin dari pengadilan agama sebelum melaksanakan poligami, pencatatan perkawinan, adanya persetujuan dari istri-istri sebelumnya, kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan ekonomi keluarga, serta kewajiban berlaku adil terhadap seluruh istri-istri dan anak-anaknya.[24] Persyaratan tersebut merupakan bentuk pengawasan negara terhadap praktik poligami agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai istri. Meskipun berbagai mekanisme perlindungan preventif telah diatur secara normatif, hasil penelitian menunjukan bahwa implementasinya masih belum berjalan secara optimal, masih banyak terjadi praktik perkawinan poligami tidak tercatat di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan keadaan di masyarakat. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum dimasyarakat, pengaruh budaya dan agama, keinginan menghindari prosedur perizinan yang dianggap rumit serta alasan ekonomi.[25] Akibat kondisi inilah yang menyebabkan tujuan perlindungan hukum preventif belum optimal.

Apabila Upaya Perlindungan hukum preventif tidak mampu mencegah terjadinya sengketa, maka perlindungan refresif menjadi instrumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum refresif pada dasarnya bertujuan memberikan penyelesaian hukum serta memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme peradilan.[26] Dalam konteks perkawinan poligami tidak tercatat, penyelesaian sengketa berada dalam kewenangan pengadilan agama bagi masyarakat yang beragama islam. Salah satu bentuk perlindungan hukum refresif yang dapat ditempuh

[23] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 7.

[24] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,* Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5; Republik Indonesia*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 55–59.

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

[26] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ,* 20.

melalui pengajuan permohonan isbat nikah. Isbat nikah adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada suami istri untuk memperoleh pengakuan negara atas perkawinannya yang sebelumnya hanya dilakukan melalui perkawinan agama, sehingga perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukumnya. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum refresif masih belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum kepada istri pada perkawinan poligami tidak tercatat. Hal itu disebabkan karena tidak semua perkawinan siri dapat disahkan melalui mekanisme isbat nikah. Akibat dari keterbatasan mekanisme perlindungan refresif ini istri pada perkawinan poligami tidak tercatat berada pada posisi yang lemah dan rentan. Ketiadaan bukti autentik mengenai status perkawinan menyebabkan istri kesulitan memperoleh pengakuan kedudukannya didepan negara.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor. 19/Pdt.G/2024/PA.Bta menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tetap menjadikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu praktik poligami. Dalam memeriksa perkara tersebut, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat keagamaan sebagai dasar keabsahan perkawinan, tetapi juga menilai apakah seluruh persyaratan yang ditentukan oleh hukum positif telah dipenuhi oleh para pihak.[27] Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara poligami di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada aspek keagamaan, melainkan juga harus memperhatikan aspek administrasi dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa setiap permohonan maupun sengketa yang berkaitan dengan praktik poligami akan dinilai berdasarkan terpenuhinya syarat materiil dan syarat administratif secara kumulatif.

Syarat materiil meliputi adanya alasan yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak, kemampuan memberikan nafkah lahir maupun batin, serta adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, syarat administratif diwujudkan melalui kewajiban memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan melakukan pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang. Apabila salah satu

[27] Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor.19/Pdt.G/2024/PA.Bta

persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka praktik poligami berpotensi menimbulkan akibat hukum yang merugikan, khususnya bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hasil analisis terhadap putusan tersebut juga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki fungsi yang sangat penting sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan poligami. Melalui mekanisme pemeriksaan di persidangan, hakim diberikan kewenangan untuk menilai apakah permohonan poligami diajukan dengan itikad baik dan benar-benar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan praktik poligami yang dapat merugikan perempuan. Dengan adanya mekanisme tersebut, setiap permohonan poligami tidak serta-merta dikabulkan, melainkan harus melalui proses pembuktian yang komprehensif agar hak-hak istri tetap terlindungi.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup memadai melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai ketentuan hukum lainnya. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Ketika perkawinan dilakukan tanpa pencatatan dan tanpa izin pengadilan, perlindungan hukum yang diberikan negara menjadi tidak optimal sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi istri belum sepenuhnya tercapai. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa persoalan pokok dalam perlindungan hukum terhadap istri bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penyempurnaan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum yang lebih efektif bagi perempuan yang menjadi korban praktik poligami tidak tercatat.

KESIMPULAN

Hukum Positif di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, namun tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan poligami sebagai suatu pengecualian dengan persyaratan yang ketat, yaitu memperoleh izin Pengadilan Agama, persetujuan istri, kemampuan suami untuk memenuhi nafkah, berlaku adil, serta memenuhi kewajiban pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak istri dan anak. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan perkawinan poligami

yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa pencatatan resmi, sehingga bertentangan dengan hukum positif dan mengakibatkan tidak adanya pengakuan administratif dari negara terhadap perkawinan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Meskipun hukum telah menyediakan perlindungan secara preventif melalui pembatasan syarat poligami dan kewajiban pencatatan perkawinan serta perlindungan represif melalui mekanisme Pengadilan Agama, efektivitasnya masih bergantung pada dipenuhinya prosedur hukum yang berlaku. Akibat tidak adanya pencatatan perkawinan, istri sering mengalami kesulitan memperoleh pengakuan atas status hukumnya dan memperjuangkan hak-hak keperdataan, seperti hak atas nafkah, harta bersama, dan waris. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada substansi pengaturan hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan dan prosedur poligami, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Jakarta: Kencana, 2017.

Apriliansyah, Muhammad Akmal."Rekontruksi Hukum Poligami Tidak Tercatat di Indonesia : Model Pengakuan Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Keadilan Keluarga", *Jurnal Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial,* Vol 06, No 1, Juni 2026. https://jurnal.iairm-ngabar.ac.id.

Burgerlijk Wetboek (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*).

Basharahil, Mohammad Faris. *Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Hukum Seorang Wanita yang di nikahi secara Siri oleh seorang Laki-Laki yang sudah memiliki istri Sah"*. Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur , Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Surabaya 2023.

Buana, Gita Arum. Abdul Jalil, Siti Magfirotul Fitriyah, Analisis Perkara Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid (Terhadap Putusan Hakim Nomor : 1469/Pdt.G/2023/Pa.Mkd) *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam,* Vol. 8 No. 1 (2025): Juni.

Erna Erina , *'Perlindungan Hukum Perkawinan Siri di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam*". Fakultas Hukum, Universitas Semarang 2024. https://share.google/42IrGR2im6BZNcGPz.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Indrawati, Khofifah. *''Disparitas Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Melangsungkan Poligami secara Sirri Berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 dan Komplikasi Hukum Islam*".2023. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, https://share.google/Ez5ulNMVUAJVj4es.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor. 19/Pdt.G/2024/PA.Bta.

M.Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Syafruddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syawal Ridwan " *Pernikahan tanpa Pencatatan : kegagalan negara dalam melindungi hak sipil perempuan dan anak*. Jurnal Ilmiah Gema Perencana, Volume 4, Nomor 1, Mei-Agustus 2025, e-ISSN : 2962-1860, p-ISSN : 3047-0153.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Wulanda, Septiayu Restu. " *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan atas Perkawinan Poligami yang tidak memenuhi Syarat di Indonesia"* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, jilid 7 terbitan 2. Tahun 2023. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4983